


PENGGINGKARAN KOMITMEN DAN POLITIK HUKUM DALAM DAKWAAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH FATIA-HARIS

Fajri Nursyamsi, S.H.,M.H.
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia



DAKWAAN TERHADAP FATIA-HARIS




Dakwaan terhadap Fatia-
Haris

Pasal 27 ayat (3)
UU ITE

jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE atau
Pasal 14 ayat (2) UU No. 1
Tahun 1946 subsidair Pasal 15
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 atau Pasal 310 ayat (1)
KUHP

POLITIK HUKUM DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK


Pembatasan
Penggunaan



SKB Pedoman Implementasi UU ITE


- SKB Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI
- Lampiran Poin 3 huruf c
- Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

Mempertimbangkan Putusan MK
Nomor 50/PUU-VI/2008



POLITIK HUKUM DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK

Penghapusan



KUHP Baru

- Disahkan 2 Januari 2023
- Pasal 624: Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan
- memiliki daya laku (validity) tetapi belum memiliki dayat ikat (efficacy)
- Pasal 3 ayat (1): Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana. (asas Lex Favor Reo)
- Pasal 622 ayat (1): Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

PERAN HAKIM: INTERPRETASI FUTURISTIK

Menyatakan dakwaan batal demi hukum karena tidak memenuhi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (Pasal 143 ayat (3) KUHAP)

Interpretasi futuristik atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif adalah penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

(Sudikno Mertokusumo, "Bab-Bab Tentang Penalaran Hukum" : 1993, 13)

Interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif, yakni menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang (*ius contitutum*) dengan berpedonom pada ketentuan perundang-undangan yang akan datang atau yang dicitakan (*ius constituendum*).

(Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif", *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* : 2017, 238)

POTENSI DAMPAK JIKA TERUS ADA PEMBIARAN

Melegalkan
kesewenang-
wenangan
penguasa

Menkriminalisasi
hak
berpendapat

Menghambat
transisi
keberlakuan
KUHP baru

Memberangus
budaya ilmiah
dan berbasis
bukti